



PROFESIONAL | TEPERCAYA | TERBUKA

POS

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR



**PELAKSANAAN
AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH**

2021

Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
TAHUN 2021**

Tim Penyusun:

Abdul Malik | Amat Nyoto | Arismunandar | Budi Susetyo | Capri Anjaya
Itje Chodidjah | Marjuki | Maskuri | Muchlas | Muhammad Nur | Muhammad Sayuti
Muhammad Yusro | Sumarna Surapranata | Sylvia P. Soetantyo | Toni Toharudin

Tim Pendukung:

Dinan Hasbudin AR | Fatkhuri | Fajarudin Irfan
Ichsan Ali | Janoko Lintang Pratama

Copyright © BAN-S/M, 2021
Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

ISBN: 978-623-93683-4-0
Cetakan I: Februari 2021

Diterbitkan oleh
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
Kompleks Kemendikbud, Gedung C, Lantai 1
Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12001
Telepon & Fax (021) 75914887
Situs Web: bansm.kemdikbud.go.id
Surel: sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan slogan: **Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu**. Slogan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN-S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka.

Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha mengembangkan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang *valid* dan *reliabel* dengan mengacu pada hasil-hasil riset dari berbagai pakar baik nasional maupun internasional tentang sekolah efektif, *benchmarking* akreditasi Internasional, Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung, Kesimpulan Penilaian, dan Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor, dan memudahkan sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui situs web BAN-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya.

Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme asesor, BAN-S/M di antaranya mensyaratkan pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan mahir mengoperasikan komputer. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial

dan berkepribadian luhur. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil, dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Melalui POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah, pihak-pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya BAN-S/M Provinsi, Asesor dan Kepala sekolah/madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik.

Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M) untuk menyederhanakan proses pelaksanaan akreditasi dan sebagai sistem basis data yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok Pendidikan Kemendikbud dan data Pendidikan Madrasah (*Education Management Information System*) Kementerian Agama, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir (*available*), mudah diakses (*accessible*), dan bermanfaat (*beneficial*). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

POS ini digunakan oleh BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Februari 2021

Ketua BAN-S/M



Dr. Toni Toharudin, M.Sc.



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

Komplek Kemendikbud, Gedung F Lantai 2, Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan, Telepon/Fax. (021) 75914887
Situs web: <http://bansm.kemdikbud.go.id>
Surel: sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
NOMOR: 216/BAN-SM/SK/2021

TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan akreditasi diperlukan panduan dan prosedur yang menjamin pelaksanaan akreditasi yang terarah, terbuka, dan terukur untuk menjamin kualitas proses dan hasil-hasil akreditasi;
- b. bahwa dalam rangka memastikan proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu diperlukan adanya Prosedur Operasional Standar sebagai panduan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; *junto* Peraturan

- Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 Tentang Pengangkatan Anggota BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 395/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1005/P/2020 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;

Berdasarkan : Pembahasan dan Keputusan Rapat Pleno BAN-S/M tanggal 15 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2021.**
- PERTAMA : Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dipergunakan sebagai pedoman dan panduan resmi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi untuk menjamin proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu dan bermanfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan.
- KEDUA : Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dilaksanakan sebagai bentuk keterbukaan dan keselarasan antara program akreditasi dengan kebijakan dan anggaran.
- KETIGA : POS Akreditasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali dengan keputusan lainnya.

Ditetapkan di Jakarta, 26 Februari 2021

Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah

Ketua,



Dr. Toni Toharudin, M.Sc.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH NOMOR: 216/BAN-SM/SK/2021 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2021	6
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR FORMAT	10
ALUR PROSES AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH	11
Langkah Ke-1: SOSIALISASI INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN (IASP) DAN PELAKSANAAN AKREDITASI....	12
Langkah Ke-2: ASESMEN KECUKUPAN SASARAN VISITASI DAN PENUGASAN ASESOR.....	16
Langkah Ke-3: VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH	28
Langkah Ke-4: VALIDASI DAN VERIFIKASI HASIL VISITASI.....	41
Langkah Ke-5: VERIFIKASI HASIL VALIDASI DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI.....	49
Langkah Ke-6: PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI ...	55
Langkah Ke-7: PENGUMUMAN HASIL AKREDITASI.....	64
Langkah Ke-8: PENERBITAN SERTIFIKAT AKREDITASI DAN REKOMENDASI.....	67

DAFTAR FORMAT

Format 3.1. Pakta Integritas Asesor	37
Format 3.2. Berita Acara Pelaksanaan Visitasi	38
Format 3.3. Kartu Kendali Proses Visitasi	39
Format 3.4. Kelengkapan Laporan Visitasi	40
Format 4.1. Pakta Integritas Petugas Validasi	46
Format 4.2. Berita Acara Hasil Validasi Proses dan Hasil Visitasi.....	47
Format 4.3. Rekapitulasi Hasil Validasi Proses dan Hasil Visitasi.....	48
Format 5.1. Berita Acara Verifikasi	53
Format 5.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Akreditasi	54
Format 6.1. SK Penetapan Hasil Akreditasi	59
Format 6.2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi	63

ALUR PROSES AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH



Langkah Ke-1

SOSIALISASI INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN (IASP) DAN PELAKSANAAN AKREDITASI

A. RASIONAL

Pada tahun 2021 BAN-S/M telah menetapkan kuota sebanyak 10.449 sekolah/madrasah sebagai sasaran visitasi yang jumlahnya telah ditetapkan untuk setiap provinsi. Pelaksanaan akreditasi tahun ini menggunakan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 yang perlu disosialisasikan pada sekolah/madrasah yang menjadi sasaran visitasi.

Untuk pengumpulan informasi tentang sekolah/madrasah yang menjadi sasaran, BAN-S/M menggunakan Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M) yang sudah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan *Education Management Information System* (EMIS) Kemenag. Sispena-S/M akan menjadi pintu gerbang pertama untuk masuk dalam proses akreditasi sekolah/madrasah.

B. TUJUAN

1. menjelaskan IASP dan pelaksanaan akreditasi pada tahun berjalan pada sekolah/madrasah.
2. menjelaskan penggunaan Sispena-S/M sebagai pengumpul informasi awal dari sekolah/madrasah.

3. memberitahukan pada sekolah/madrasah untuk mengisi evaluasi diri sekolah/madrasah dengan nama Data Isian Akreditasi (DIA) melalui Sispena-S/M.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Sosialisasi Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan adalah: (1) BAN-S/M Provinsi, (2) Disdik Provinsi, (3) Kanwil Kemenag, (4) Disdik Kabupaten/Kota, (5) KanKemenag Kabupaten/Kota, (6) KPA-S/M, dan (7) sekolah/madrasah.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

1. BAN-S/M Provinsi menyelenggarakan sosialisasi IASP2020, penggunaan Sispena-S/M dan pelaksanaan akreditasi dengan mengundang Anggota BAN-S/M Provinsi, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, KanKemenag, dan KPA-S/M.
2. BAN-S/M Provinsi bekerjasama dengan Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, KanKemenag menyelenggarakan sosialisasi IASP2020, penggunaan Sispena-S/M dan pelaksanaan akreditasi kepada sekolah/madrasah sasaran visitasi.
3. Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, Kankemenag memastikan bahwa sekolah/madrasah sasaran visitasi dapat mengakses Sispena-S/M dan memberi bantuan jika sekolah/madrasah menghadapi masalah.

E. LANGKAH KEGIATAN

1. Ketua BAN-S/M Provinsi mengundang anggota BAN-S/M Provinsi, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, Kankemenag, KPA-S/M, dan sekolah/madrasah sasaran visitasi untuk mengikuti sosialisasi akreditasi.
2. BAN-S/M Provinsi menginformasikan kuota sekolah/madrasah yang akan dibiayai dari APBN dan daftar sekolah/madrasah yang sudah menjadi sasaran visitasi.
3. BAN-S/M Provinsi menetapkan jadwal tahapan proses akreditasi dan batas akhir waktu setiap periode penetapan hasil akreditasi selama tahun berjalan dengan memperhatikan kuota sasaran visitasi.
4. Sekolah/madrasah mengunduh IASP2020 dari situs web BAN-S/M, mempelajarinya kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk akreditasi.
5. Sekolah/madrasah melakukan pengisian Data Isian Akreditasi (DIA) melalui Sispena-S/M, termasuk mengunggah dokumen yang diperlukan.

F. WAKTU DAN TEMPAT

1. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BAN-S/M Provinsi dilaksanakan selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari secara daring.
2. Kegiatan Pengisian DIA dilakukan oleh sekolah/madrasah melalui aplikasi Sispena-S/M dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M Provinsi.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. BAN-S/M Provinsi.
 - a. Kuota dan daftar sekolah/madrasah yang memenuhi syarat untuk diakreditasi.
 - b. Petunjuk penggunaan Sispena-S/M.
 - c. IASP2020.
2. Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, dan KanKemenag dan KPA-S/M.
 - a. Daftar sekolah/madrasah yang memenuhi syarat untuk diakreditasi.
 - b. Petunjuk penggunaan Sispena-S/M.
 - c. IASP2020.
3. Sekolah/Madrasah.
 - a. Petunjuk penggunaan Sispena-S/M.
 - b. IASP2020.
 - c. Dokumen yang diperlukan di IASP2020.

H. HASIL

1. Tersampainya informasi sekolah/madrasah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi pada tahun 2021.
2. Tersosialisasinya IASP2020 dan proses pelaksanaan akreditasi di tahun 2021.
3. Terinformasinya pengisian DIA melalui Sispena-S/M.
4. Terinformasinya batas waktu pengisian DIA oleh sekolah/madrasah.
5. Terisikannya DIA oleh sekolah/madrasah dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M Provinsi.

Langkah Ke-2

ASESMEN KECUKUPAN SASARAN VISITASI DAN PENUGASAN ASESOR

A. RASIONAL

Pada akreditasi 2021, sekolah/madrasah sasaran visitasi harus memenuhi persyaratan mutlak yang ditentukan oleh BAN-S/M untuk dapat divisitasi.

Asesmen kecukupan adalah proses penilaian kecukupan terhadap sekolah/madrasah yang telah memenuhi: (1) indikator pemenuhan mutlak (IPM), (2) kelengkapan indikator pemenuhan relatif (IPR), (3) kelengkapan data isian akreditasi (DIA), dan (4) kelengkapan dokumen yang diunggah.

Kegiatan asesmen kecukupan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan visitasi yang dilakukan oleh asesor. BAN-S/M menetapkan 2 (dua) orang asesor yang akan bertugas di setiap sekolah/madrasah melalui aplikasi Sispena-S/M yang kemudian penugasannya ditetapkan oleh BAN-S/M Provinsi.

B. TUJUAN

1. Memastikan bahwa sekolah/madrasah yang akan divisitasi telah memenuhi indikator pemenuhan mutlak (IPM), mengisi DIA, dan mengunggah dokumen yang diperlukan.

2. Memastikan asesor telah mempelajari DIA, menelaah dokumen yang diunggah oleh sekolah/madrasah, dan indikator pemenuhan relatif (IPR).
3. Menetapkan dan menerbitkan surat tugas asesor oleh BAN-S/M Provinsi untuk melakukan visitasi berdasarkan keputusan BAN-S/M.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Asesmen Kecukupan Sasaran Visitasi dan Penugasan Asesor adalah: (1) Ketua, sekretaris, dan anggota BAN-S/M Provinsi untuk mengelola pelaksanaan kegiatan asesmen kecukupan; (2) Asesor melakukan asesmen kecukupan melalui Sispena-S/M. Selanjutnya, BAN-S/M Provinsi menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi
 - a. Ketua BAN-S/M Provinsi menugaskan tim asesor untuk melakukan asesmen kecukupan. Setiap sekolah/madrasah dilakukan asesmen kecukupan oleh 2 (dua) orang tim asesor.
 - b. Ketua BAN-S/M Provinsi bersama anggota BAN S/M Provinsi mengelola kegiatan asesmen kecukupan dengan menugaskan tim asesor untuk: (1) melakukan asesmen indikator pemenuhan mutlak, indikator pemenuhan relatif, hasil pengisian DIA dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh sekolah/madrasah melalui Sispena-S/M; dan (2) menampilkan dan menelaah rekap hasil asesmen kecukupan.

- c. BAN-S/M Provinsi menetapkan sekolah/madrasah yang akan divisitasi.
 - d. BAN-S/M Provinsi menugaskan seorang ketua tim asesor dan seorang anggota untuk melaksanakan visitasi pada sekolah/madrasah yang sebelumnya telah dilakukan asesmen kecukupan oleh yang bersangkutan.
 - e. BAN-S/M Provinsi menyiapkan dokumen dan administrasi yang diperlukan oleh asesor.
2. Asesor
 - a. Asesor melakukan asesmen kecukupan sekolah/madrasah melalui Sispena-S/M. Setiap 1 (satu) satuan pendidikan dilakukan asesmen oleh 2 (dua) orang asesor.
 - b. Asesor melaporkan hasil asesmen kecukupan kepada Ketua BAN-S/M Provinsi.

E. LANGKAH KEGIATAN

1. Ketua BAN-S/M Provinsi menugaskan tim asesor yang terdiri atas 2 (dua) orang asesor, serta membagi tugas berdasarkan jumlah sekolah/madrasah dan jumlah tim asesor yang akan melaksanakan asesmen kecukupan.
2. Tim Asesor melakukan asesmen kecukupan melalui Sispena-S/M.
3. Tim Asesor melaporkan hasil asesmen kecukupan kepada Ketua BAN-S/M Provinsi (Format 2.1)
4. BAN-S/M Provinsi menampilkan dan menelaah rekap hasil asesmen kecukupan (Format 2.2)

5. BAN-S/M Provinsi menetapkan surat keputusan sekolah/madrasah yang akan divisitasi sesuai ketetapan BAN-S/M (Format 2.3)
6. BAN-S/M Provinsi menetapkan dan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan visitasi dan menetapkan ketua tim asesor di masing-masing sekolah/madrasah. (Format 2.4)
7. BAN-S/M Provinsi menyiapkan dokumen dan administrasi yang diperlukan oleh tim asesor.
8. BAN-S/M Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada sekolah/madrasah yang akan divisitasi.

F. WAKTU

Kegiatan asesmen kecukupan dilaksanakan secara daring selama minimal 1 (satu) hari sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah sasaran sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Sedangkan penetapan sekolah/madrasah yang akan divisitasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari secara daring.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Hasil asesmen kecukupan sekolah/madrasah oleh tim asesor dan informasi kelengkapan dokumen pendukung IASP2020 dari Sispena-S/M.
2. Surat keputusan penetapan sekolah/madrasah yang akan divisitasi.
3. Surat penugasan asesor untuk melakukan asesmen kecukupan dan visitasi.

H. HASIL

1. Hasil asesmen kecukupan dalam Sispna-S/M per sekolah/madrasah (Format 2.1).
2. Rekapitulasi hasil asesmen kecukupan (Format 2.2).
3. Surat keputusan tentang sekolah/madrasah yang akan divisitasi (Format 2.3).
4. Surat Tugas Asesor (Format 2.4).

Format 2.1. Hasil Asesmen Kecukupan DIA dalam Sispena-S/M

**Hasil Asesmen Kecukupan Data Isian Akreditasi Sekolah/Madrasah
BAN-S/M Provinsi**

Nama S/M :
 NPSN :
 Alamat :

A. INDIKATOR PEMENUHAN MUTLAK (HARUS TERPENUHI)

NO	BUTIR PERNYATAAN <i>(Berlaku untuk semua Jenjang)</i>	KETERPENUHAN	
		YA	TIDAK
1	Sekolah/madrasah telah memiliki izin operasional yang dibuktikan dengan telah mengunggah dalam Dapodik.		
2	Sekolah/madrasah pernah meluluskan siswa.		
3	Sekolah/madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional.		
4	Sekolah/madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas.		
KETERPENUHAN			

B. KELENGKAPAN DOKUMEN

No	Nama Dokumen	Kelengkapan	
		Ya	Tidak
1.	Tata Tertib		
2.	Buku/Jadwal Piket		
3.	Catatan Guru		
4.	Jurnal Kelas		
5.	Laporan Kegiatan		
6.	Portofolio Tugas		
7.	Media Afirmasi		
8.	Data Nilai Ujian		
9.	Leger Nilai Kelas		
10.	RPP		
11.	Kisi-kisi soal, instrumen penilaian, dan catatan hasil penilaian		
12.	Catatan hasil penilaian dan hasil analisis capaian kompetensi		
13.	Program pelaksanaan remedial/pengayaan		
14.	Program literasi sekolah/madrasah		
15.	Inventarisasi dan penggunaan buku di perpustakaan		
16.	Inventarisasi media dan sumber belajar		
17.	Kegiatan pengembangan profesi guru		
18.	Kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi		
Dst.		

....., 20....

Pemeriksa ,

(.....)
 NIA:

Format 2.2. Rekapitulasi Hasil Asesmen Kecukupan

**Rekapitulasi Hasil Asesmen Kecukupan DIA Sekolah/Madrasah
BAN-S/M Provinsi**

Nama Pemeriksa I : NIA :

Nama Pemeriksa II : NIA :

No.	NPSN	Nama Sekolah/Madrasah	Indikator Pemenuhan Mutlak		Kelengkapan Dokumen	
			Memenuhi	Tidak Memenuhi	Lengkap	Tidak Lengkap
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Dst						

Pemeriksa I, 20....
Pemeriksa II,

(.....)
NIA:

(.....)
NIA:

Format 2.3. Surat Keputusan tentang Kelayakan Sekolah/Madrasah untuk Divisitasi

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI
(BAN-S/M Provinsi)
PROVINSI:
NOMOR:
TENTANG
KELAYAKAN SEKOLAH/MADRASAH UNTUK DIVISITASI**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, perlu dilakukan akreditasi Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsitentang Penetapan Kelayakan Sekolah/Madrasah untuk Divisitasi;

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1005/P/2020 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
11. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah
12. (diisi dengan Surat Keputusan terkait pengangkatan BAN-S/M Provinsi)

Memperhatikan:

Pembahasan dan hasil Rapat Pleno BAN-S/M Provinsi pada tanggal tentang Kelayakan Sekolah/Madrasah untuk divisitasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Hasil Asesmen Kecukupan Data Isian Akreditasi sebagaimana terlampir.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal, 20

Ketua BAN-S/M Provinsi

Tanda-tangan & Stempel

.....

Nama Lengkap

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BAN-S/M PROVINSI

NOMOR :

TANGGAL : 20....

No .	NPSN	Nama Sekolah/Madrasah	Indikator Pemenuhan Mutlak		Kelengkapan Dokumen	
			Memenuhi	Tidak Memenuhi	Lengkap	Tidak Lengkap
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Ds t						

BAN-S/M Provinsi

Ketua,

Tanda-tangan & Stempel

.....
Nama Lengkap

Format 2.4. Surat Tugas Asesor

SURAT TUGAS ASESOR **Nomor:**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi menugaskan kepada:

Nama : 1. (NIA:)
2. (NIA:)

Jabatan : Asesor

untuk melaksanakan akreditasi pada:

Nama Sekolah/Madrasah :
NPSN :
Alamat :
Waktu Pelaksanaan : Tanggal s.d.

Masing-masing asesor melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Asesmen Kecukupan DIA melalui Sispena-S/M
2. Visitasi ke sekolah/madrasah.
3. Menggali data dan informasi yang sesuai dengan penilaian akreditasi.
4. Memberikan nilai sesuai perangkat akreditasi.
5. Menyusun laporan hasil visitasi.
6. Menyusun rekomendasi.
7. Menyampaikan laporan hasil dan rekomendasi dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital kepada BAN-S/M Provinsi.

Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah
Provinsi

Ketua,

Tanda-tangan & stempel

.....
Nama Lengkap

Langkah Ke-3

VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH

A. RASIONAL

Sekolah/madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk divisitasi, harus divisitasi oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-S/M Provinsi. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah/madrasah dalam Sispena-S/M melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah. Visitasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara luring atau daring.

Visitasi secara luring dilakukan terhadap sekolah/madrasah sasaran baru, sedangkan sekolah/madrasah reakreditasi dilaksanakan secara daring. Apabila terdapat perubahan visitasi secara luring/daring oleh BAN-S/M Provinsi karena alasan tertentu, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari BAN-S/M.

B. TUJUAN

Mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif sekolah/madrasah untuk menentukan status dan peringkat akreditasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Visitasi ke Sekolah/Madrasah adalah: (1) BAN-S/M Provinsi, (2) asesor, dan (3) sekolah/madrasah.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Kegiatan ini dilaksanakan oleh asesor dan sekolah/madrasah.

1. BAN-S/M Provinsi memantau pelaksanaan visitasi yang dilakukan oleh asesor melalui Sispena-S/M.
2. Asesor
 - a. Melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah.
 - b. Memasukkan data hasil visitasi pada Sispena-S/M.
 - c. Mengisi berita acara pelaksanaan visitasi dan menandatangani secara digital pada Sispena-S/M.
 - d. Melaporkan hasil visitasi kepada BAN-S/M Provinsi melalui Sispena-S/M. Tidak perlu salinan dokumen cetak.
 - e. Menyusun rekomendasi untuk sekolah/madrasah melalui Sispena-S/M.
3. Kepala Sekolah/Madrasah
 - a. Menerima asesor dalam melaksanakan visitasi.
 - b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti fisik.
 - c. Memberi kesempatan asesor bertanya kepada warga sekolah/madrasah sesuai dengan pilihan asesor.
 - d. Mengisi Berita Acara Pelaksanaan Visitasi dan menandatanganinya secara digital melalui Sispena-S/M.
 - e. Mengisi Kartu Kendali Proses Visitasi dan menandatanganinya secara digital melalui Sispena-S/M.

E. LANGKAH KEGIATAN

1. Visitasi Luring
 - a. Asesor menerima surat tugas dan dokumen yang diperlukan.

- b. Masing-masing asesor mengisi pakta integritas dan menandatangani secara digital pada aplikasi Sispena-S/M. (Format 3.1).
- c. Asesor menelaah dan mempelajari indikator pemenuhan mutlak, indikator pemenuhan relatif, DIA, dan dokumen sekolah/madrasah yang akan divisitasi melalui aplikasi Sispena-S/M.
- d. Asesor melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah.
- e. Asesor menunjukkan surat tugas asesor kepada Kepala Sekolah/Madrasah.
- f. Sekolah/madrasah menjelaskan profil sekolah/madrasah kepada asesor.
- g. Asesor mengobservasi situasi sekolah/madrasah, melakukan pengkajian dokumen tertulis maupun foto-foto kegiatan-kegiatan, menyebarkan angket, dan mewawancarai responden.
- h. Asesor mengunggah foto sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah/madrasah sebagai bagian laporan pada Sispena-S/M.
- i. Asesor melakukan verifikasi, validasi, klarifikasi, dan penilaian kinerja sesuai IASP2020 berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, angket dan dokumen sekolah/madrasah.
- j. Masing-masing asesor melakukan penilaian secara independen terhadap kinerja sekolah/madrasah secara menyeluruh.
- k. Tim asesor mendiskusikan temuan hasil visitasi.

- l. Asesor menyampaikan temuan hasil visitasi kepada sekolah/madrasah namun tidak memberi tahu hasil penilaian asesor.
- m. Masing-masing asesor mengisi nilai visitasi individu secara independen.
- n. Tim asesor menyepakati nilai kelompok untuk setiap butir. Ketua tim asesor mengisi nilai kelompok melalui Sispensa-S/M.
- o. Tim asesor menyusun rekomendasi hasil visitasi setiap sekolah/madrasah. Ketua tim asesor menginputnya pada aplikasi Sispensa-S/M.
- p. Ketua tim asesor mengisi Berita Acara Pelaksanaan Visitasi melalui Sispensa-S/M dan ditandatangani secara digital oleh kedua asesor dan kepala sekolah/madrasah pada aplikasi Sispensa-S/M. (Format 3.2).
- q. Tim Asesor mengunggah foto dokumentasi hasil visitasi berupa: a) 4 (empat) foto sarana dan prasarana; b) 4 (empat) foto kegiatan sekolah/madrasah; c) 1 (satu) foto kegiatan temu awal, dan d) 1 (satu) foto kegiatan temu akhir, pada aplikasi Sispensa-S/M.
- r. Kepala sekolah/madrasah mengisi Kartu Kendali Proses Visitasi dan menandatanganinya secara digital melalui aplikasi Sispensa-S/M. Kartu Kendali dapat diisi oleh kepala sekolah/madrasah setelah tim asesor menyelesaikan penilaian di Sispensa-S/M. Kartu Kendali tidak perlu dikirim ke BAN-S/M atau BAN-S/M Provinsi dalam bentuk salinan cetak (Format 3.3).
- s. Tim asesor menyampaikan laporan visitasi ke BAN-S/M Provinsi melalui aplikasi Sispensa-S/M.

- t. BAN-S/M Provinsi melakukan pengecekan kelengkapan laporan visitasi dan rekomendasi melalui aplikasi Sispena-S/M (Format 3.4).
- u. BAN-S/M Provinsi mengecek Kartu Kendali Proses Visitasi melalui aplikasi Sispena-S/M.

2. Visitasi Daring

Visitasi ini dilakukan melalui *video conference* dengan aplikasi *ZoomMeeting, GoogleMeet, WhatsApp, Skype, MS-Team, Telegram, BIP*, dan sejenisnya sehingga asesor dapat berkomunikasi secara langsung dengan warga sekolah/madrasah.

Kegiatan visitasi daring ini direkam oleh BAN-S/M Provinsi atau asesor yang bertugas di setiap sekolah/madrasah.

Langkah kegiatan visitasi daring sebagai berikut:

- a. Asesor menerima surat tugas dan dokumen yang diperlukan.
- b. Masing-masing asesor mengisi pakta integritas dan menandatangani secara digital pada aplikasi Sispena-S/M. (Format 3.1).
- c. Asesor menelaah dan mempelajari indikator pemenuhan mutlak, indikator pemenuhan relatif, DIA, dan dokumen sekolah/madrasah yang akan divisitasi melalui aplikasi Sispena-S/M.
- d. Asesor melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah secara daring.
- e. Asesor mengirimkan surat tugas dalam bentuk salinan digital kepada kepala sekolah/madrasah melalui surel, WA, dan sejenisnya.

- f. Asesor mendokumentasikan tangkapan layar (*screen shoot*) proses visitasi daring sebagai bagian laporan.
- g. Sekolah/madrasah menjelaskan profil sekolah/madrasah kepada asesor.
- h. Asesor mengobservasi situasi sekolah/madrasah, melakukan pengkajian dokumen tertulis maupun foto kegiatan-kegiatan, menyebarkan angket, dan mewawancarai responden.
- i. Masing-masing asesor memilih minimal 2 (dua) kelas yang berbeda untuk diobservasi secara daring.
- j. Asesor mengunggah foto sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah/madrasah sebagai bagian laporan pada Sispena-S/M.
- k. Asesor melakukan verifikasi, validasi, klarifikasi, dan penilaian kinerja sesuai IASP2020 berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, angket dan dokumen sekolah/madrasah.
- l. Masing-masing asesor melakukan penilaian secara independen terhadap kinerja sekolah/madrasah secara menyeluruh.
- m. Tim asesor mendiskusikan temuan hasil visitasi.
- n. Asesor menyampaikan temuan hasil visitasi kepada sekolah/madrasah namun tidak memberi tahu hasil penilaian asesor.
- o. Masing-masing asesor mengisi nilai visitasi individu secara independen.

- p. Tim asesor menyepakati nilai kelompok untuk setiap butir. Ketua tim asesor mengisi nilai kelompok melalui Sispena-S/M.
- q. Tim asesor menyusun rekomendasi hasil visitasi setiap sekolah/madrasah. Ketua tim asesor menginputnya pada aplikasi Sispena-S/M.
- r. Ketua tim asesor mengisi Berita Acara Pelaksanaan Visitasi melalui Sispena-S/M dan ditandatangani secara digital oleh kedua asesor dan kepala sekolah/madrasah pada aplikasi Sispena-S/M. (Format 3.2).
- s. Tim Asesor mengunggah foto dokumentasi hasil visitasi berupa: a) 4 (empat) foto sarana dan prasarana; b) 4 (empat) foto kegiatan sekolah/madrasah; c) 1 (satu) foto kegiatan temu awal, dan d) 1 (satu) foto kegiatan temu akhir, pada aplikasi Sispena-S/M.
- t. Kepala sekolah/madrasah mengisi Kartu Kendali Proses Visitasi dan menandatangani secara digital melalui aplikasi Sispena-S/M. Kartu Kendali dapat diisi oleh kepala sekolah/madrasah setelah tim asesor menyelesaikan penilaian di Sispena-S/M. Kartu Kendali tidak perlu dikirim ke BAN-S/M atau BAN-S/M Provinsi dalam bentuk salinan cetak (Format 3.3).
- u. Tim asesor menyampaikan laporan visitasi ke BAN-S/M Provinsi melalui aplikasi Sispena-S/M.
- v. BAN-S/M Provinsi melakukan pengecekan kelengkapan laporan visitasi dan rekomendasi melalui aplikasi Sispena-S/M (Format 3.4).
- w. BAN-S/M Provinsi mengecek Kartu Kendali Proses Visitasi melalui aplikasi Sispena-S/M

F. WAKTU DAN TEMPAT

1. Visitasi ke sekolah/madrasah dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan minimal 5 (lima) jam per hari secara luring atau daring.
2. Visitasi ke Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) yang memiliki sampai dengan 4 (empat) program keahlian dilaksanakan selama 2 (dua) hari, sedangkan yang memiliki lebih dari 4 (empat) program keahlian dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
3. Visitasi ke Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) satu atap yang memiliki 2 (dua) jenjang pendidikan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dan 3 (tiga) jenjang pendidikan dilaksanakan selama 4 (empat) hari.
4. Tim asesor menyelesaikan laporan hasil visitasi melalui aplikasi Sispena-S/M, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah visitasi.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Surat tugas asesor.
2. Format Pakta Integritas Asesor.
3. Format Berita Acara Visitasi.
4. Format Laporan Individu dan Kelompok Asesor
5. Format Kartu Kendali.

H. HASIL

1. Asesor
 - a. Pakta Integritas Asesor (Format 3.1)
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Visitasi (Format 3.2)
 - c. Laporan Individu
 - d. Laporan Kelompok
 - e. Rekomendasi
 - f. Foto Visitasi
2. Sekolah/Madrasah
Kartu Kendali Proses Visitasi (Format 3.3)
3. BAN-S/M Provinsi
Kelengkapan Laporan visitasi (Format 3.4)

Format 3.1. Pakta Integritas Asesor

PAKTA INTEGRITAS ASESOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____

Unit Kerja : _____

Alamat Kantor : _____

Bertugas sebagai asesor pada,

Nama Sekolah/Madrasah : _____

Alamat Sekolah/Madrasah : _____

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas visitasi, saya:

1. bersikap adil, bekerja dengan obyektif dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kejujuran;
2. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh serta hasil pelaksanaan akreditasi;
3. tidak melakukan perjanjian dan/atau kesepakatan sepihak atau bersama-sama dengan sekolah/madrasah yang divisitasi baik secara individual maupun tim yang mengakibatkan tidak obyektifnya hasil visitasi;
4. tidak menerima apa pun dari sekolah/madrasah dan pihak lain baik secara tim maupun individual sehingga memengaruhi hasil akreditasi; dan
5. mematuhi seluruh aturan yang berlaku di BAN-S/M.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab dan apabila saya melanggar ketentuan-ketentuan pada butir 1 s.d 5 di atas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal _____, 20__

Di _____

Asesor

Format 3.2. Berita Acara Pelaksanaan Visitasi

BERITA ACARA PELAKSANAAN VISITASI

Pada hari ini _____ tanggal _____ bertempat di:

Nama Sekolah/Madrasah : _____

NPSN : _____

Alamat Sekolah/Madrasah: _____

Berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh BAN-S/M Provinsi dengan Nomor _____ pada tanggal _____, tim asesor yang terdiri atas:

1. _____
2. _____

telah melaksanakan visitasi secara luring/daring selama hari dari tanggal s.d.

Kegiatan visitasi dilakukan melalui observasi di lingkungan sekolah/madrasah, observasi kelas, dan wawancara dengan warga sekolah/madrasah dalam rangka verifikasi, serta validasi terhadap data dan informasi yang diberikan oleh sekolah/madrasah melalui instrumen akreditasi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
Sekolah/Madrasah,

Asesor I

Asesor II

Tanda tangan

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Keterangan: Berita acara ini dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 untuk BAN-S/M Provinsi, Lembar 2 untuk sekolah/madrasah (pertanggal).

Format 3.3. Kartu Kendali Proses Visitasi

KARTU KENDALI PROSES VISITASI

Kartu kendali ini diisi oleh Kepala Sekolah/Madrasah sesuai dengan pelaksanaan visitasi yang sebenarnya dilakukan oleh asesor, sebagai bahan evaluasi bagi BAN-S/M untuk penyempurnaan program akreditasi berikutnya. Kartu kendali bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui asesor. Setelah diisi, format yang telah ditandatangani diunggah pada aplikasi Sispena-S/M.

1. Waktu Visitasi

- a. Selama hari, tanggal : /..... / 20... sd. /..... / 20...
- b. Hari ke-1; jam sd.
- c. Hari ke-2; jam sd.

2. Pelaksanaan Visitasi

- a. Temu awal (menyampaikan tujuan dan surat tugas) Ya / Tidak *)
- b. Observasi sarana prasarana dan lingkungan Ya / Tidak *)
- c. Observasi kegiatan pembelajaran Ya / Tidak *)
- d. Telaah dokumen dan wawancara terkait 8 standar Ya / Tidak *)
- e. Temu akhir (menyampaikan temuan dan rekomendasi) Ya / Tidak *)

3. Kinerja Asesor

- a. Fasilitas yang diminta asesor:
 - 1)
 - 2)
- b. Fasilitas yang disediakan sekolah/madrasah untuk asesor:
 - 1)
 - 2)
- c. Cara asesor berbagi tugas:
 -
 -

- d. Suasana Pelaksanaan Visitasi
 -
 -

4. Pengaduan lainnya

.....

Demikian kartu kendali ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Tanda tangan

(.....)
 Kepala Sekolah/madrasah

Format 3.4. Kelengkapan Laporan Visitasi

KELENGKAPAN LAPORAN VISITASI

Nama Sekolah/Madrasah	:
NPSN	:
Alamat Sekolah/Madrasah	:
Waktu Visitasi	:
 Nama Asesor I	 :	 (HP.....)
 Nama Asesor II	 :	 (HP.....)

ITEM	STATUS		KETERANGAN
	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	
1. Pakta Integritas Asesor.			Salinan digital
2. Laporan individu.			Salinan digital
3. Laporan tim/kelompok.			Salinan digital
4. Rekomendasi.			Salinan digital
5. Berita Acara Pelaksanaan Visitasi.			Salinan digital
6. Foto Visitasi			Salinan digital

Simpulan: BAN-S/M Provinsi _____ (.....) Nama Lengkap
--------------------------------------	--

Langkah Ke-4

VALIDASI DAN VERIFIKASI HASIL VISITASI

A. RASIONAL

Laporan visitasi yang disampaikan oleh asesor perlu divalidasi dan diverifikasi, untuk menjamin proses dan hasil visitasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. TUJUAN

1. Memvalidasi proses visitasi yang dilakukan asesor sesuai dengan ketentuan.
2. Memverifikasi hasil visitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi adalah: (1) BAN-S/M Provinsi, (2) Tim Sekretariat BAN-S/M Provinsi, dan (3) asesor.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

1. BAN-S/M Provinsi
 - a. Ketua BAN-S/M Provinsi menetapkan dan menugaskan Tim Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi.

- b. Mengoordinasikan kegiatan validasi dan verifikasi hasil visitasi.
 - c. Menjamin kegiatan validasi dan verifikasi hasil visitasi tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
 - d. Ketua BAN-S/M Provinsi menyetujui hasil validasi dan verifikasi hasil visitasi.
2. Tim Sekretariat BAN-S/M Provinsi
 - a. Menyiapkan data hasil visitasi asesor.
 - b. Menyiapkan seluruh format validasi dan verifikasi yang diperlukan.
 - c. Merekap hasil akhir kegiatan validasi dan verifikasi hasil visitasi.
 3. Asesor

Asesor melaksanakan kegiatan kegiatan validasi dan verifikasi hasil visitasi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Setiap satu satuan pendidikan divalidasi oleh 2 (dua) orang asesor.

E. LANGKAH KEGIATAN

1. Ketua BAN-S/M Provinsi melakukan koordinasi dengan Tim Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M melalui aplikasi Sispena-S/M. Tim Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi terdiri atas 2 (dua) orang asesor.
2. Tim Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi melakukan pemeriksaan berita acara pelaksanaan visitasi dan kartu kendali proses visitasi melalui aplikasi Sispena-S/M.

3. Tim Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi melakukan pemeriksaan terhadap hasil visitasi melalui aplikasi Sispena-S/M, yang mencakup:
 - a. Validasi kelengkapan data pendukung yang diunggah asesor meliputi: (1) Pindaian/foto lembar rekapitulasi nilai akreditasi yang sudah ditandatangani lengkap oleh kedua asesor, (2) Foto visitasi atau tangkapan layar visitasi daring, (3) Berita acara visitasi yang sudah ditandatangani secara digital, dan (4) Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing asesor.
 - b. Verifikasi hasil penilaian tim asesor dengan melihat butir per butir dan mencatat temuannya pada menu yang tersedia di aplikasi Sispena-S/M.
 - c. Verifikasi kesesuaian antara nilai visitasi dan rekomendasi.
4. Apabila Tim Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi menemukan ketidaksesuaian data/informasi dengan ketentuan dalam proses dan hasil akreditasi, maka Tim Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi melaporkan kepada BAN-S/M Provinsi untuk dilakukan klarifikasi terhadap tim asesor yang bertugas.
5. Tim Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi membuat berita acara validasi dan verifikasi hasil visitasi untuk setiap sekolah/madrasah yang divalidasi dan disimpan dalam bentuk fail berformat PDF. Selanjutnya diserahkan kepada BAN-S/M Provinsi. (Format 4.2).
6. BAN-S/M Provinsi membuat daftar rekapitulasi hasil validasi dan verifikasi hasil visitasi. (Format 4.3).

7. Validasi dan verifikasi hasil visitasi sebagai bentuk persetujuan atas hasil tersebut dan secara sistem disetujui oleh BAN-S/M Provinsi melalui aplikasi Sispena-S/M.

F. WAKTU

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring selama maksimal 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) kali periode akreditasi.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. SK BAN-S/M Provinsi tentang petugas validasi dan verifikasi hasil visitasi.
2. Pakta Integritas Petugas Validasi dan Verifikasi. (Format 4.1)
3. SK BAN-S/M Provinsi tentang penugasan tim Validasi dan Verifikasi.
4. Dokumen laporan visitasi yang meliputi:
 - a. Berita acara pelaksanaan visitasi yang sudah ditandatangani secara digital.
 - b. Pakta Integritas Asesor yang sudah ditandatangani masing-masing asesor.
 - c. Laporan individu yang ditandatangani oleh asesor.
 - d. Laporan kelompok yang ditandatangani oleh kedua asesor.
 - e. Rekomendasi yang ditandatangani oleh kedua asesor.
 - f. Foto sarana dan prasarana, kegiatan sekolah/madrasah, dan kegiatan visitasi. Untuk visitasi secara daring foto berupa tangkapan layar harus dilengkapi tanggal dan jam pelaksanaan visitasi.

H. HASIL

1. Pakta Integritas Petugas Validasi dan Verifikasi. (Format 4.1)
2. Berita acara hasil validasi dan verifikasi hasil visitasi. (Format 4.2)
3. Rekapitulasi hasil validasi dan verifikasi hasil visitasi. (Format 4.3)

Format 4.1. Pakta Integritas Petugas Validasi dan Verifikasi

PAKTA INTEGRITAS PETUGAS VALIDASI DAN VERIFIKASI

PROVINSI _____

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____

Unit Kerja : _____

Alamat Kantor : _____

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan validasi dan verifikasi hasil visitasi, saya:

1. bersikap adil, bekerja dengan obyektif dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kejujuran;
2. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh serta hasil pelaksanaan validasi dan verifikasi;
3. tidak melakukan perjanjian dan/atau kesepakatan sepihak atau bersama-sama dengan sekolah/madrasah ataupun dengan asesor yang bertugas;
4. tidak menerima apa pun dari sekolah/madrasah, asesor, dan/atau pihak lain sehingga mempengaruhi hasil akreditasi; dan
5. mematuhi seluruh aturan yang berlaku di BAN-S/M.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab dan apabila saya melanggar ketentuan-ketentuan pada butir 1 s.d 5 di atas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal _____, 20__

Di _____

Petugas validasi dan verifikasi

(.....)

Nama Lengkap

Format 4.2. Berita Acara Validasi dan Verifikasi Hasil Visitasi

BERITA ACARA HASIL VALIDASI DAN VERIFIKASI HASIL VISITASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilakukan validasi dan verifikasi hasil visitasi untuk:

Sekolah/Madrasah :
 NPSN :
 Alamat :
 Pelaksanaan visitasi :
 Nama Asesor 1 :, NIA :
 Nama Asesor 2 :, NIA :

- A. Validasi Kelengkapan Data Pendukung Asesor:
1. Laporan Kelompok dan Rekomendasi yang ditandatangani kedua asesor:
 [1] ada / [2] tidak ada
 2. Berita Acara Visitasi yang ditandatangani kepala sekolah dan kedua asesor:
 [1] ada / [2] tidak ada
 3. Foto Visitasi: [1] ada / [2] tidak ada
 4. Pakta Integritas kedua asesor: [1] ada / [2] tidak ada

B. Verifikasi per butir

No	Butir	Asesor 1	Asesor 2	Kelompok	Catatan/Temuan*)
1					
2					
dst					

*) yang dicatat hanya temuan saja

C. Verifikasi Nilai dan Rekomendasi Hasil Visitasi

NO	KOMPONEN	NILAI			KESESUAIAN NILAI DENGAN REKOMENDASI	
		ASESOR 1	ASESOR 2	KELOMPOK	SESUAI	TIDAK SESUAI
1.	Mutu Lulusan					
2.	Proses Pembelajaran					
3.	Mutu Guru					
4.	Manajemen Sekolah/ Madrasah					
Nilai Akhir						

Dari hasil pemeriksaan, kami menyatakan bahwa pelaksanaan visitasi (sesuai/tidak sesuai)* dengan ketentuan dan kondisi objektif.

Dengan catatan:

Petugas

(.....)

NIA:

Keterangan : * coret yang tidak perlu

Langkah Ke-5

VERIFIKASI HASIL VALIDASI DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI

A. RASIONAL

Setelah validasi dan verifikasi hasil visitasi oleh asesor, BAN-S/M Provinsi melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah.

B. TUJUAN

1. Memeriksa hasil validasi dan verifikasi hasil visitasi.
2. Menyusun rekomendasi sesuai temuan hasil visitasi yang signifikan untuk perbaikan atau peningkatan mutu sekolah/madrasah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Verifikasi Hasil Validasi dan Penyusunan Rekomendasi adalah: (1) BAN-S/M dan (2) BAN-S/M Provinsi.

D. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pelaksana kegiatan ini terdiri atas BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi.

1. BAN-S/M

Mengikuti secara daring atau luring proses verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi.
2. BAN-S/M Provinsi
 - a. Menyiapkan dokumen hasil validasi.
 - b. Melaksanakan proses verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi bersama anggota BAN-S/M.
3. Tim Ahli/Sekretariat BAN-S/M.
 - a. Memeriksa data hasil validasi dan verifikasi yang disiapkan oleh Tim Sekretariat BAN-S/M Provinsi.
 - b. Memastikan data yang telah diverifikasi bisa masuk pada tahap pleno penetapan hasil akreditasi.
4. Tim Sekretariat BAN-S/M Provinsi.
 - a. Menyiapkan data hasil validasi dan verifikasi hasil visitasi yang dilakukan asesor.
 - b. Menyiapkan seluruh format verifikasi yang diperlukan.
 - c. Merekap hasil verifikasi hasil validasi.

E. LANGKAH KEGIATAN

1. Ketua BAN-S/M Provinsi mengundang 1 (satu) anggota BAN-S/M, 1 (satu) Tim Ahli/Sekretariat BAN-S/M, dan anggota BAN-S/M Provinsi untuk hadir dalam kegiatan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi secara daring atau luring.

2. BAN-S/M Provinsi mengecek kehadiran peserta rapat verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi sesuai dengan ketentuan kuorum. Rapat verifikasi dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota. Apabila belum memenuhi kuorum, rapat ditunda selama 30 menit dan jika dalam waktu 30 menit belum memenuhi kuorum, rapat dapat dimulai dan dinyatakan sah. Rapat dihadiri secara daring sekurang-kurangnya satu orang anggota BAN-SM.
3. Anggota BAN-S/M menjelaskan prosedur pelaksanaan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi.
4. Mengecek dokumen berita acara validasi dan verifikasi hasil visitasi.
5. Melakukan koreksi nilai butir berdasarkan keputusan peserta rapat yang hadir.
6. Mengecek dokumen rekapitulasi hasil validasi dan verifikasi hasil visitasi.
7. Menyusun rekomendasi berdasarkan jenjang dan jenis satuan pendidikan untuk Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag, LPMP, dan KanKemenag Kabupaten/Kota.
8. Membuat berita acara verifikasi hasil validasi yang ditandatangani oleh anggota BAN-S/M yang hadir dan Ketua BAN-S/M Provinsi.
9. Mengusulkan Penetapan Hasil Akreditasi dan Rekomendasi kepada BAN-S/M dengan melampirkan Berita Acara Verifikasi.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilakukan paling lama selama 2 (dua) hari untuk setiap periode akreditasi, di kantor BAN-S/M Provinsi atau tempat yang ditetapkan oleh BAN-S/M Provinsi.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Berita acara validasi dan verifikasi hasil visitasi.
2. Rekapitulasi hasil validasi dan verifikasi hasil visitasi.
3. Format berita acara verifikasi hasil validasi (Format 5.1).
4. Format rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi (Format 5.2).

H. HASIL

1. Berita acara hasil verifikasi.
2. Dokumen elektronik dalam Sispena-S/M hasil verifikasi yang telah disetujui Anggota BAN-S/M.
3. Draf rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi.

Format 5.1. Berita Acara Verifikasi

BERITA ACARA VERIFIKASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilakukan verifikasi terhadap hasil validasi untuk sekolah/madrasah berikut:

No.	Satuan Pendidikan	Terakreditasi			Tidak Terakreditasi	Jumlah
		A	B	C		
1	SD					
2	MI					
3	SMP					
4	MTs					
5	SMA					
6	MA					
7	SMK					
8	MAK					
9	SLB					
10	MLB					
11	SPK					
	Jumlah					

Dari hasil verifikasi, kami menyatakan bahwa proses dan hasil validasi telah sesuai dengan ketentuan.

Anggota BAN-S/M

.....

.....,

Ketua BAN-S/M Provinsi

.....

.....

Format 5.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Akreditasi

REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL AKREDITASI

No.	KEADAAN SAAT INI	KEADAAN DIINGINKAN	KESENJANGAN	REKOMENDASI
1	Mutu Lulusan			
2	Proses Pembelajaran			
3	Mutu Guru			
4	Manajemen Sekolah/Madrasah			

Langkah Ke-6

PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI

A. RASIONAL

Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAN-S/M dalam bentuk surat keputusan. Surat Keputusan tersebut disusun sesuai dengan provinsinya masing-masing.

Rekomendasi yang disusun oleh Tim Verifikasi BAN-S/M Provinsi dan 1 (satu) anggota BAN-S/M dilaporkan kepada pleno BAN-S/M untuk ditetapkan. Kemudian hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada pihak terkait untuk dimanfaatkan dalam perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

B. TUJUAN

1. Menetapkan nilai akhir kinerja sekolah/madrasah, peringkat, dan predikat akreditasi sekolah/madrasah.
2. Menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan di setiap Kabupaten/Kota, untuk disampaikan kepada pihak terkait.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi adalah BAN-S/M.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pelaksana kegiatan ini terdiri atas BAN-S/M dan Tim Ahli/Sekretariat BAN-S/M.

1. BAN-S/M
 - a. Melakukan rapat pleno dalam rangka penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.
 - b. Satu anggota BAN-S/M yang menghadiri verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi di BAN-S/M Provinsi harus menyampaikan hasilnya pada pleno BAN-S/M.
 - c. Menandatangani berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.
2. Tim Ahli/Sekretariat BAN-S/M
 - a. Menyiapkan dokumen hasil verifikasi dan rekomendasi.
 - b. Menyiapkan format berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.
 - c. Menyiapkan format surat keputusan penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.
 - d. Menyiapkan dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah
 - e. Menyampaikan dokumen rapat pleno penetapan hasil akreditasi kepada sekretariat BAN-S/M.

E. LANGKAH KEGIATAN

1. Ketua BAN-S/M menyampaikan undangan kepada semua anggota BAN-S/M selambat-lambatnya satu minggu sebelum jadwal pelaksanaan rapat.
2. Ketua BAN-S/M memeriksa kehadiran peserta rapat pleno. Rapat pleno dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota. Apabila belum memenuhi kuorum, rapat ditunda selama 30 menit dan jika dalam waktu 30 menit belum memenuhi kuorum, rapat dapat dimulai dan dinyatakan sah. Rapat dihadiri sekurang-kurangnya satu orang anggota BAN-SM.
3. Ketua BAN-S/M menyampaikan sambutan/arahan kepada peserta rapat.
4. Satu anggota BAN-S/M yang menghadiri acara Validasi dan Verifikasi serta penyusunan rekomendasi di BAN-S/M Provinsi menyampaikan hasilnya pada rapat pleno BAN-S/M.
5. Peserta rapat mempelajari dan mendiskusikan hasil verifikasi dan rekomendasi. Apabila dipandang perlu peserta dapat meninjau hasil laporan tim verifikasi dan rekomendasi.
6. Rapat pleno menetapkan hasil akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan pedoman akreditasi.
7. Ketua BAN-S/M menerbitkan surat keputusan BAN-S/M tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah (Format 6.1).
8. Rapat pleno menetapkan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan hasil akreditasi dan temuan hasil visitasi.

9. Ketua BAN-S/M dan anggota BAN-S/M menandatangani berita acara penetapan hasil akreditasi sekolah/madrasah (Format 6.2).

F. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dalam rapat pleno BAN-S/M.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Hasil Verifikasi.
2. Draf Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Akreditasi.

H. HASIL

1. Surat Keputusan BAN-S/M tentang Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah.
2. Rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah.
3. Berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah.

Format 6.1. SK Penetapan Hasil Akreditasi

SURAT KEPUTUSAN

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH (BAN-S/M)

NOMOR: _____

TENTANG

**PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2021**

PROVINSI _____

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, perlu dilakukan akreditasi Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tentang Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2020;

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 395/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1005/P/2020 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor Nomor: 215/BAN-SM/SK/2021 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2021;
12. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 216/BAN-SM/SK/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2021;

Memperhatikan:

Pembahasan dan hasil Rapat Pleno BAN-S/M tentang Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH TENTANG PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI SEKOLAH/MADRASAH AKREDITASI TAHUN 2021.**

KESATU : Nama-nama Sekolah/Madrasah sebagaimana terlampir yang telah dilakukan asesmen kecukupan, divisitasi, divalidasi, diverifikasi, dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya.

KEDUA : Sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh nilai, peringkat, dan predikat

- KETIGA : hasil akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi.

Ditetapkan di _____
Pada tanggal _____, 20 ____
Ketua BAN-S/M _____

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekolah/Madrasah yang bersangkutan
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Kanwil Kemenag/Kankemenag
4. LPMP

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BAN-S/M: _____

NOMOR: _____ TANGGAL _____ 20____

HASIL AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI _____

No.	NPSN	Nama Sekolah/Madrasah	Kab/Kota	Provinsi	Hasil Akreditasi	
					Nilai	Peringkat
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Ketua BAN-S/M

Tanda-tangan & Stempel

Nama Lengkap

Format 6.2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi

**BERITA ACARA RAPAT PLENO
PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
BAN-S/M PROVINSI _____**

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun pukul..... s.d. bertempat di telah dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah yang dihadiri oleh anggota BAN-S/M sebagaimana terlampir.

Sekolah/madrasah yang diakreditasi adalah:

No.	Satuan Pendidikan	Terakreditasi			Tidak Terakreditasi	Jumlah
		A	B	C		
1	SD					
2	MI					
3	SMP					
4	MTs					
5	SMA					
6	MA					
7	SMK					
8	MAK					
9	SLB					
10	MLB					
11	SPK					
	Jumlah					

Ketua BAN-S/M

Tanda-tangan & Stempel

Nama Lengkap

Langkah Ke-7

PENGUMUMAN HASIL AKREDITASI

A. RASIONAL

Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Untuk itu, BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi perlu mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat melalui situs web BAN-S/M dan melakukan sosialisasi.

Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman sekolah/madrasah dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil akreditasi kepada BAN-S/M Provinsi dan/atau BAN-S/M. Apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman tidak ada keberatan dari sekolah/madrasah dan/atau masyarakat atas hasil akreditasi, maka hasil penetapan akreditasi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat.

B. TUJUAN

Mengumumkan hasil akreditasi kepada sekolah/madrasah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengumuman Hasil Akreditasi adalah: (1) BAN-S/M dan (2) BAN-S/M Provinsi.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

1. BAN-S/M
 - a. Mengumumkan hasil akreditasi di situs web BAN-S/M 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil akreditasi.
 - b. Melaksanakan sosialisasi hasil akreditasi.
 - c. Memantau proses pengaduan/keberatan dari sekolah/madrasah dan masyarakat terkait hasil akreditasi.
2. BAN-S/M Provinsi
 - a. Melaksanakan sosialisasi hasil akreditasi.
 - b. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keberatan dari sekolah/madrasah dan masyarakat terkait hasil akreditasi.
 - c. Melaporkan tindak lanjut pengaduan/keberatan dan rekomendasi kepada BAN-S/M.

E. LANGKAH KEGIATAN

1. BAN-S/M mengumumkan hasil akreditasi melalui situs web BAN-S/M.
2. BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi melaksanakan sosialisasi hasil akreditasi.
3. BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi membuka akses pengaduan/keberatan kepada sekolah/madrasah dan masyarakat terhadap hasil akreditasi selama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman. Apabila terdapat pengaduan/keberatan, maka:

- a. BAN-S/M Provinsi menindaklanjuti pengaduan/keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. BAN-S/M memantau tindak lanjut pengaduan/keberatan yang dilakukan BAN-S/M Provinsi.
- c. BAN-S/M Provinsi melaporkan hasil akhir tindak lanjut kepada BAN-S/M dan melakukan penetapan baru apabila terjadi perubahan.
- d. BAN-S/M mengumumkan hasil akhir.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Pengumuman hasil akreditasi di situs web BAN-S/M dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Surat Keputusan BAN-S/M tentang Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah.
2. Data mentah (*Raw data*) hasil akreditasi Sekolah/Madrasah.

H. HASIL

Pengumuman Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Langkah Ke-8

PENERBITAN SERTIFIKAT AKREDITASI DAN REKOMENDASI

A. RASIONAL

Sertifikat diterbitkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman hasil akreditasi. Apabila sekolah/madrasah mengajukan banding (pengaduan/keberatan) terhadap hasil akreditasi, maka penerbitan sertifikat dan rekomendasi kepada sekolah/madrasah tersebut menunggu sampai ada tindak lanjut dan keputusan dari BAN-S/M.

B. TUJUAN

Menerbitkan sertifikat akreditasi dan rekomendasi kepada sekolah/madrasah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penerbitan Sertifikasi Akreditasi dan Rekomendasi ini adalah: (1) BAN-S/M dan (2) sekolah/madrasah.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pelaksana kegiatan ini adalah BAN-S/M dan sekolah/madrasah.

1. BAN-S/M
 - a. Menyediakan sertifikat akreditasi elektronik dalam Sispena-S/M.
 - b. Menyediakan data dan hasil akreditasi sekolah/madrasah.
 - c. Menyediakan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi.
2. Sekolah/Madrasah

Mencetak sertifikat akreditasi elektronik dan rekomendasi melalui Sispena-S/M.

E. LANGKAH KEGIATAN

1. BAN-S/M menyediakan sertifikat akreditasi elektronik dalam Sispena-S/M.
2. BAN-S/M menyediakan data dan hasil akreditasi sekolah/madrasah.
3. BAN-S/M menyediakan naskah rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi berdasar laporan tim asesor untuk sekolah/madrasah yang divisitasi.
4. Sekolah mencetak sertifikat akreditasi elektronik dan rekomendasi melalui Sispena-S/M.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Penerbitan sertifikat dan rekomendasi dilakukan 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman kecuali sekolah/madrasah yang mengajukan banding.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Surat Keputusan BAN-S/M tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah
2. Surat banding (pengaduan/keberatan) dari sekolah/madrasah terkait hasil akreditasi.

H. HASIL

1. Sertifikat akreditasi sekolah/madrasah.
2. Rekomendasi tindak lanjut.